

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan yang ada di Indonesia terdiri dari pengangkutan darat, laut dan udara. Pengangkutan udara dalam Ordonansi pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Dalam konvensi Warsawa 1929, menyebut pengangkut udara dengan istilah *carrier*, akan tetapi konvensi Warsawa tidak memberitahu suatu batasan atau definisi tertentu tentang istilah pengangkut udara atau *carrier* ini<sup>1</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa definisi pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan undang-undang No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan perkembangan yang semakin maju tersebut, kebutuhan masyarakat atas jasa dari angkutan udara semakin dibutuhkan. Hal

---

<sup>1</sup> Prof Dr E Saefullah Wiradipradja SH, *Hukum Transportasi Udara*, hlm 67-68

ini terutama terkait dengan adanya akses dengan mudah menuju keberbagai kota dengan cepat, mudah yang tentunya dengan harga yang bersahabat.

Jasa angkutan udara ini merupakan salah satu bidang kegiatan yang vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yaitu antara lain keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengumpang/pengiriman barang, dimana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Salah satu alat angkut modern saat ini yaitu dengan angkutan udara yang mengalami perkembangan. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan dari satu bandar ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Pengangkutan udara memainkan peranan- peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang efisien, dinamis, dan cepat. Pesawat terbang juga merupakan transportasi yang secara keamanan dan kenyamanan

sangat berkualitas dalam hal pelayanan kepada penumpang jika aturan dan standar operasional prosedur dari hukum penerbangan benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang penting, pentingnya pengangkutan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penegak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut penyelenggaraan penerbangan ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dan dengan tingkat kebutuhan yang aman, efektif dan efisien.

Di era modern ini penerbangan merupakan modal masal yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya di Republik Indonesia karena negara ini merupakan negara kepulauan yang membutuhkan model transportasi seperti pesawat terbang (selain kapal laut) untuk menghubungkan penumpang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya karena pengangkutan melalui udara menjadi salah satu pilihan dalam mengangkut penumpang antar kota maupun antar negara, dengan pertimbangan yang relatif lebih tinggi dari jasa angkut lainnya. Mengingat hal tersebut maka maskapai penerbangan di Indonesia makin banyak bermunculan, terdapat 15 maskapai penerbangan

terjadwal dan 44 maskapai penerbangan tidak terjadwal yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Mulai bertambahnya jumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang semakin banyak dan diiringi dengan sarana angkutan udara yang cukup canggih tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Canggihnya sarana angkutan udara tetap merupakan hasil karya manusia yang selalu tidak sempurna, sehingga tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan tersebut bias terjadi, misalnya kerusakan pesawat udara maupun kecelakaan pesawat. Dalam mengangkut penumpang dari tempat datangnya penumpang sampai dengan tibanya penumpang ditempat tujuan yang dikehendaki tidak lepas dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan kecelakaan penumpang.

Penggunaan transportasi udara yang tinggi tersebut mendorong lahirnya suatu aturan hukum penerbangan yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia jasa angkutan dan juga kepada penumpang. Timbulnya perjanjian pengangkutan antara pengangkutan dan penumpang maka tentulah timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan, di mana penumpang mempunyai kewajiban membayar biaya pengangkutan yang merupakan hak bagi perusahaan penerbangan, sebaliknya perusahaan penerbangan wajib mengangkut penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan yang merupakan hak bagi penumpang, karena itu bilamana penumpang tidak selamat sampai di tempat tujuan, maka

---

<sup>2</sup> <http://hubud.dephub.go.id> diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 12.44

perusahaan penerbangan bertanggung jawab mengganti kerugian-kerugian. Oleh karena itu pentingnya melaksanakan kewajiban dari para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadi konflik antara para pihak.

Perusahaan penerbangan dalam menjalankan usahanya, kemungkinan akan menimbulkan kerugian terhadap penumpang akibat kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang terjadi dalam penyelenggaraan penerbangan akan berpengaruh baik terhadap penumpang/korban maupun ahli waris atau pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian tersebut. Dengan itu penyelenggaraan pengangkutan udara tidak dapat dilepaskan dari segala resiko akibat kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen. Risiko bagi penumpang pesawat adalah meninggal dunia atau cacat/menderita luka-luka akibat kecelakaan atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengangkutan udara.

Ada beberapa alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara, diantaranya untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan berbagai urusan lainnya. Perusahaan-perusahaan penerbangan bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun terkadang dengan tarif yang murah sering menurunkan kualitas pelayanan. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan seperti banyak kasus kecelakaan yang

berakibat kematian atau luka-luka seperti kasus kecelakaan Adam Air penerbangan 574, kehilangan barang dan keterlambatan penerbangan. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab pengangkut angkutan udara sehingga kepentingan penumpang terlindungi.

Keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan oleh pengangkut angkutan udara, membawa konsekuensi kerugian bagi konsumen yang sudah terlanjur membeli tiket sebelum pemberangkatan<sup>3</sup>. Dengan adanya keterlambatan jadwal penerbangan menjadikan konsumen terlambat untuk sampai ke tempat yang dituju begitu pula dengan pembatalan jadwal penerbangan merugikan konsumen manakala tidak ada penggantian penerbangan dari perusahaan angkutan udara sesuai dengan jadwal yang sama, sehingga konsumen akan kesulitan untuk mencari pengganti perusahaan angkutan udara lainnya yang terbang dengan waktu dan tujuan yang dikehendaki konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut menjadi beban tanggung jawab angkutan udara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 146 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Perlindungan ini pada dasarnya dibutuhkan oleh pengguna jasa angkutan, dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, serta kemandirian pengguna jasa angkutan itu sendiri untuk melindungi dirinya, serta

---

<sup>3</sup> Kelas Indonesia.com, di akses pada tanggal 18 desember 2018 pukul 18.26

mengembangkan sikap dan perilaku usaha yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya tidak diinginkan untuk terjadi oleh siapapun.

Keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi akibat banyak sebab dan banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor teknis dan non teknis, misalnya saja faktor cuaca buruk, hujan lebat, petir maupun jarak pandang dibawah standar minimal yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Hal tersebut adalah diluar dari teknis operasional, sedangkan faktor teknis yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan antara lain bandar udara yang tidak dapat digunakan untuk keberangkatan pesawat karena terjadi banjir atau kebakaran, keterlambatan pengisian bahan bakar pesawat dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan Pasal 146 Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa pihak yang bertindak sebagai pengangkut mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Setiap adanya kecelakaan pesawat udara, maka akan menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pengangkut. Kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan pesawat udara merupakan risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan jasa penerbangan. Perusahaan jasa penerbangan harus mengganti atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang menjadi

---

<sup>4</sup> E. Suherman, SH, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Penerbit Alumni, 1984, hlm 65.

korban sebagai wujud tanggung jawabnya. Oleh karena itu perusahaan jasa penerbangan harus siap bertanggung jawab kepada penumpang pemakai jasa angkutan udara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur lebih khusus pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Pengangkutan Angkutan Udara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga sebagai dasar hukum tindak lanjut temuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) beberapa waktu yang lalu. Secara filosofis jiwa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bermaksud memisahkan regulator dengan operator sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas tidak tumpang tindih dan transparan. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini mengalami perubahan yang signifikan, dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, sebab konsep semula hanya 103 Pasal dalam perkembangannya membengkak menjadi 466 Pasal. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2009 penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.



- b. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
- c. Membina jiwa kedirgantaraan.
- d. Menjunjung kedaulatan Negara.
- e. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional.
- f. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- g. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
- h. Meningkatkan ketahanan nasional.
- i. Mempererat hubungan antar bangsa.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Tinjauan yuridis pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. Citilink Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. CITILINK INDONESIA?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. CITILINK INDONESIA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan di PT. CITILINK INDONESIA.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi apa saja dalam pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. CITILINK INDONESIA.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini di harapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda khususnya di bidang Hukum Perdata.
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat di gunakan mahasiswa, dosen fakultas hukum yang mendalami bidang hukum perdata untuk kepentingan akademis sebagai suatu referensi untuk mengetahui dan memahami pelayanan jasa penerbangan.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini

- b. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir bagi penulis dalam hal yang menyangkut pelayanan jasa penerbangan bagi perusahaan penerbangan untuk kepentingan penumpang.

## **E. Terminologi**

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

### **a. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Yuridis memiliki arti *a Huk* menurut hukum; secara hukum. Dapat disimpulkan tinjauan Yuridis adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau dalam segi hukum.<sup>6</sup>

### **b. Pengertian Asuransi**

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah

---

<sup>5</sup> Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm.574

<sup>6</sup> Drs. Suhasrso dan Retnoinsih *Ibid*, hlm.644

dibuat).<sup>7</sup> Sesuai dengan perturan PerUndang-Undangan Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Asuransi menurut para Ahli:

1. Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H menyatakan bahwa Asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.

2. Prof. Mehr dan Cammack

Menurut Prof. Mehr dan Cammack menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Kemudian, kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

3. Prof. Mark R. Green

Menurut Prof. Mark R. Green menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, yang

---

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi> diakses pada tanggal 4 desember 2018 pukul 19.52

sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>8</sup>

c. Pengertian Penumpang

Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut.<sup>9</sup>

d. Pengertian Maskapai Penerbangan

Maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan Bersama.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian di perlukan metode yang tepat sehingga apa yang ingin di capai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang

---

<sup>8</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 18 desember 2018 pukul 04.05

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang> diakses pada tanggal 4 desember 2018 pada pukul 19.56

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai\\_penerbangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan) diakses pada tanggal 4 desember 2018 pukul 18.02

dialami dilapangan terkait dengan pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.

Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dengan menggambarkan melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara wawancara yang di kaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Sumber data dan jenis penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara langung kepada narasumber yang akan di tanyakan adalah informasi yang berkaitan dengan dengan rumusan masalah. sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi dan mendukung fakta primer, wujudnya:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu perundang-undangan atau berupa auotoratif, seperti :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan yang berasal dari pendapat-pendapat hukum atau teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, dan hasil penelitian.

Bahan hukum skunder pada dasarnya di gunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum skunder maka peneliti akan membantu untuk memahami menganalisis bahan hukum primer. Termasuk juga dalam bahan hukum skunder adalah wawancara dengan narasumber. Karena wawancara kepada narasumber juga dapat membantu penulis dalam menjelaskan bahan hukum primer yang dalam hal ini terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet dan skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

#### 4. Alat pengumpulan data

##### a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang di himpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah di tentukan untuk memperoleh pendapat satu pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang di perlukan.

##### b. Studi Dokumentasi

Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum skunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

##### c. Studi kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari buku dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti peneliti. Peneliti mencari informasi atau referensi yang sesuai dengan pembahasan masalah yang di teliti. Dalam hal ini yang berhubungan dengan judul penulis



adalah bahan dari buku-buku tentang hukum perjanjian, hukum sewa menyewa dan sebagainya.

5. Subyek penelitian

a. Lokasi penelitian

Di lakukan di Gedung serba guna GMF AeroAsia Lt.2, Bandara Soekarno Hatta, Panjang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15119.

b. Subyek penelitian

Bagian kepala/staf PT. Citilink Indonesia

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul di analisa secara kualitatif diskripsi yang mendalam. Data yang di peroleh secara induktif . Analisa induktif di gunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah di susun dan di tata melalui pengumpulan data dan inventarisasi. Melalui proses induksi akan di kumpulkan azas-azas hukum dan kaidah-kaidah positif sistem normatif tersebut. Dengan menggunakan analisis induktif diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini penulis membaginya menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang di susun secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum dan tentang tinjauan khusus tentang: pengertian dan tujuan asuransi, ganti rugi penumpang, pengangkutan udara, hak dan kewajiban pihak pemakai jasa.

**BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. CITILINK INDONESIA serta kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan asuransi penumpang pada maskapai penerbangan PT. CITILINK INDONESIA

**BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan sebagai kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan disertai saran. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi

literatur-literatur dan kumpulan peraturan perUndang-  
Undangan yang berlaku dalam penyusunan skripsi.